



Peranan Baitul Mal Wat Tamwil Agromadani Melalui Akad Murabahah Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Tanah Merah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

The Role of Baitul Mal Wat Tamwil Agromadani Through Murabahah Contracts in Micro, Small and Medium Enterprises in Tanah Merah Village, Rimba Melintang District, Rokan Hilir Regency

Doni Irfan Syahputra¹, Dama Mustika²

¹²Perbankan Syariah, STAI Hubbulwathan Duri, Kab. Bengkalis, Riau, 28784, Indonesia

E-mail: doniirfan24@gmail.com, damamustika@staihwduri.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 17-11-2024

Accepted: 3-7-2025

Published: 4-7-2025

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Agromadani berkontribusi terhadap pertumbuhan UMKM di Desa Tanah Merah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Data dikumpulkan menggunakan metode kualitatif termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT Agromadani meningkatkan kapasitas bisnis anggota. Pembiayaan produktif dan konsumtif termasuk dalam jenis pembiayaan ini, yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Penelitian ini juga menemukan bahwa program pemberdayaan BMT meningkatkan akses modal dan mendorong anggota untuk lebih aktif mengembangkan bisnis mereka. Terlepas dari itu, ada beberapa hambatan. Misalnya, ada risiko pengembalian pinjaman dan anggota bergantung pada pembiayaan eksternal. Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi tentang perkembangan kebijakan dan praktik yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci : Peranan; BMT; Murabahah; UMKM

Abstract

The objective of this research is to examine how Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Agromadani contributes to the growth of MSMEs in Tanah Merah Village, Rimba Melintang District, Rokan Hilir Regency. Data were gathered using a qualitative method including observations, interviews, and documentation. The results of the study indicate that murabahah financing offered by BMT Agromadani contributes significantly to increasing the business capacity of members. This financing is divided into several types, including productive and consumptive financing, which are adjusted to the needs of members. In addition, this study found that the empowerment program carried out by BMT not only increases access to capital, but also encourages members to be more active in developing their businesses. However, there are several limitations, such as the risk of loan repayment and members' dependence on external financing. This study is

expected to provide insight into the development of policies and practices in supporting MSMEs through Islamic financial institutions.

Keywords : Role; BMT; Murabahah; UMKM

PENDAHULUAN

BMT adalah lembaga keuangan syariah yang berfokus pada sektor usaha kecil menengah dan beroperasi menggunakan kombinasi konsep "Baitul Tamwil dan Baitul Maal". BMT yang juga disebut sebagai "rumah pengembangan harta", berusaha untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong pengembangan usaha usaha produktif dan investasi. Untuk mencapai tujuan ini, BMT mendorong kegiatan menabung dan mendukung pembiayaan usaha ekonomi. Dengan BMT, diharapkan dapat membantu bisnis mikro dan kecil (Mustika dan Masri, 2021). BMT juga diharapkan dapat menangani masalah yang terus-menerus di Indonesia karena merupakan institusi keuangan yang menganut etika sosial dan Islam. Adapun masalah kemiskinan, data BPS dari bulan maret 2019 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masih mencapai 9,41%, atau setara dengan Rp 425.250 per bulan. Dengan angka ini, Indonesia masih memiliki 25,14 juta orang miskin, yang cukup besar dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang total 267 juta orang. Pengangguran adalah salah satu dari banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan (Nafish, 2022:26).

Namun, ide Baitul Maal, juga disebut sebagai rumah harta, menerima dana zakat, infaq, dan sedekah serta mengoptimalkan pembagiannya sesuai dengan aturan dan peraturannya (mukhlis et al. 2020; Dama, 2023, Ardana dan Mustika, 2023). Salah satu pembiayaan yang paling umum di BMT adalah akad murabahah, yang merupakan kontrak jual-beli di mana nasabah bertindak sebagai pembeli dan bank bertindak sebagai penjual. Keuntungan dan harga beli bank adalah harga jual (Melina, 2020:19). Menurut Arif dalam Camelia (2018:198), murabahah adalah kontrak untuk menjual barang bali yang ditransaksikan dengan harga awal ditambah harga margin atau keuntungan, sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual atau antara institusi keuangan dan konsumen. Dengan memberikan pembiayaan murabahah kepada masyarakat, terutama kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah, tujuan adalah untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan modal mereka, yang akan memungkinkan pertumbuhan bisnis mereka dan berdampak pada kesejahteraan hidup mereka.

BMT Agromadani berada di kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. BMT ini beroperasi dengan lebih aktif karena memiliki peran untuk mendorong orang untuk memulai usaha, baik secara pribadi maupun kolektif. Berikut ini adalah tabel 1 menunjukkan data bisnis mikro kecil dan menengah yang dibiayai oleh BMT Agromadani dari tahun 2020–2022:

Tabel 1. Data Usaha Mikro Kecil Dan Menengah BMT Agromadani Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah UMKM
2020	25
2021	27
2022	33

Sumber: BMT Agromadani Desa Tanah Merah, 2025

Tabel 1 menunjukkan peningkatan jumlah bisnis mikro kecil dan menengah pada tahun 2022. Ini karena BMT Agromadani terus berupaya meningkatkan usaha kecil mikro dan menengah di Desa Tanah Merah Kecamatan Rimbo Melintang Kabupaten Rokan Hilir untuk mendorong kemajuan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian Mashuri (2016:114), yang menemukan bahwa BMT membantu program pemerintah dan mengurangi kemiskinan, seperti yang ditunjukkan oleh lowongan yang diciptakan oleh BMT melalui penyaluran pembiayaan kepada UMKM. Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Ritonga (2019:91), program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh BMT memiliki peran aktif dalam menjunjung tinggi masyarakat lebu. sehingga UMKM dapat berjalan dengan baik sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh pelaku usaha, baik dalam hal sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Dari dua penelitian tersebut dapat dilihat, bahwa ketidaksamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang ditegaskan diatas bahwa hasil penelitian akan berbeda serta tempat penelitian yang dilakukan juga berbeda dan kondisi tempat dilakukannya penelitian juga pasti akan berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembiayaan murabahah mempengaruhi pertumbuhan bisnis mikro kecil dan menengah serta pelaksanaan produk pembiayaan murabahah di BMT Agromadani.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sugiyono (2017) menyatakan bahwa metode kualitatif mengumpulkan data dari observasi, dokumentasi, dan wawancara daripada angka. Penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Agromadani di Desa Tanah Merah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Penelitian ini melibatkan semua karyawan dan nasabah UMKM Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Agromadani Desa Tanah Merah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang terdiri dari 40 orang. Adapun nama nasabah di BMT Agromadani adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Nama Nasabah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Agromadani

No	Nama Nasabah
1	Siti yuliana
2	Dipo utomo
3	Andhika supriyatno
4	Sularji
5	Dewi multy
6	Billardo reka
7	Budiarsyah mahnu
8	Rozalina fitri

9	Yuliana masandra
10	Marcilla
11	Nopita yumira
12	Cepi apriana
13	Budiman
14	Asrilman
15	Elphiko gusri
16	Toni Sanjaya
17	Sri rahmi
18	Ire Laila
19	Kemmal adam
20	Hadi kuswanto
21	Ridha hayati
22	Gusmelda
23	Dian haryany
24	Mustika sari ampere
25	Mitha elistha
26	Maita warni
27	Haeruddin amin
28	Ances jimi agusta
29	Melani rusmita
30	Sessiliya stefanny
31	Tri siska silviana
32	Oktavia love lina

Sumber: Data diolah, 2025

Informan yang diambil adalah pimpinan BMT, kepala operasional, pemasaran dan nasabah Usaha Kecil Menengah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Agromadani yang berjumlah enam orang.

Tabel 3. Nama Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Abdul Latif	Pimpinan BMT Agromadani
2	Siti Yuliana	Nasabah (makanan kecil)
3	Andika Supriyatno	Nasabah (isi ulang galon)
4	Dian Haryany	Nasabah (sembako)

Sumber: data diolah, 2025

Metode pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara. Daftar pertanyaan wawancara yang agak terstruktur dan alat perekam dan catatan untuk wawancara adalah beberapa alat pengumpulan data yang digunakan. Anda dapat merekam semua informasi dari narasumber untuk mengingat hal-hal penting lainnya yang mungkin mereka lupa atau tidak tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tiga jenis pembiayaan murabahah tersedia di BMT Agromadani: MBA (murabahah) adalah akad jual beli dengan pembayaran jatuh tempo dua bulan, dan MBA

Angsuran adalah akad jual beli dengan pembayaran jatuh tempo. Produk SARAS (Simpanan Rumah Sehat) adalah tempat pembiayaan rumah sehat atau rehap rumah, dan MBA PARAS adalah akad PARAS yang belum dibayarkan. Hasil dari wawancara saya dengan anggota pembiayaan murabahah di BMT Agromadani adalah sebagai berikut:

Anggota pembiayaan murabahah biasanya berusia antara 30 dan 45 tahun, tetapi ada beberapa yang di atas 45. Selain itu, sebagian besar anggota bekerja sebagai karyawan swasta. Rata-rata anggota pembiayaan murabahah menikah. Pembiayaan murabahah biasanya berasal dari tanah merah, teluk pulau, dan wilayah sekitarnya. Dari sekian banyak anggota pembiayaan murabahah di BMT Agromadani, beberapa orang yang saya wawancarai bekerja sebagai penjual makanan kecil, toko air galon isi ulang, dan penjual sembako. Selain itu, sejumlah pembiayaan murabahah telah mengajukan pembiayaan di BMT Agromadani lebih dari satu kali. dan beberapa bahkan menerima pembiayaan tiga kali.

Bapak Abdul Latif, pimpinan BMT Agromadani, menyatakan bahwa pembiayaan murabahah adalah transaksi pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dan paling disukai. Pembiayaan murabahah konsumtif biasanya diberikan kepada karyawan yang tidak memiliki usaha yang ingin membeli barang-barang seperti mobil, TV, dan sebagainya. Pembiayaan murabahah produktif digunakan oleh pedagang karena biasanya digunakan untuk menambah modal bisnis mereka.

Dia menyatakan, "Banyak pembiayaan yang digunakan disini ya pembiayaan murabahah." Kalau pedagang biasanya mengajukannya pembiayaan produktif karena dapat menambah modal usaha dan mengembangkan usahanya, kalau konsumen biasanya mengajukannya pembiayaan untuk kendaraan, kulkas, TV, dll."

Hasil dari wawancara saya dengan anggota pembiayaan murabahah di BMT Agromadani menunjukkan bahwa anggota mengalami peningkatan pendapatan sebagai berikut:

Ibu Siti Yuliana memiliki warung kecil kecil dan sejak tujuh tahun yang lalu telah menjadi anggota BMT Agromadani. Dia telah mengajukan pembiayaan murabahah lima kali di BMT Agromadani, yang telah membantu usaha Ibu Rila Juwita berkembang dan menghasilkan lebih banyak uang.

"Saya telah mengajukan pembiayaan murabahah lima kali sejak Saya meminjam modal di BMT. Pada tahun 2015 dan 2017, saya meminjam modal sebesar Rp. 40.000.000,00; kemudian, saya meminjam lagi sebesar Rp. 20.000.000,00 pada tahun 2019, sebesar Rp. 18.000.000,00 pada tahun 2021, dan sebesar Rp. 40.000.000,00 pada tahun 2023. Sebelum pinjam di BMT, saya memiliki toko kecil dengan sedikit pelanggan karena barang yang saya jual tidak memenuhi kebutuhan masyarakat perkampungan secara keseluruhan. Tetapi saya dapat membeli barang-barang setelah mengajukan pembiayaan di BMT pada tahun 2015 di warung yang dibutuhkan masyarakat setempat."

Selain itu, Bapak Andika Supriyatno memiliki bisnis toko isi ulang air galon. Sejak tiga tahun yang lalu, dia telah menjadi anggota BMT Al Hikmah Agromadani. Dia juga mengajukan pembiayaan murabahah kepada BMT Agromadani sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dilunasi pada tahun 2023. Selanjutnya, dia mengajukan pembiayaan lagi sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) pada tahun

2024, yang hingga saat ini belum dibayarkan. Usahanya berkembang pesat, memiliki cabang dan menghasilkan lebih banyak uang dengan mengajukan pembiayaan murabahah. Hasil dari wawancara saya dengannya adalah sebagai berikut:

“Sebelum mengajukan pembiayaan murabahah di BMT, saya memiliki usaha toko isi ulang air galon. Tokonya sangat kecil, jadi ketika saya mendapatkan pinjaman di BMT, usaha saya mulai berkembang. Saya membeli barang yang tersedia untuk dibeli. Saya telah mengajukan pembiayaan murabahah di BMT sebanyak dua kali: pertama, saya meminjam modal sebesar Rp. 10.000.000,00 dan yang kedua, saya meminjam modal sebesar Rp. 20.000.000,00. Sebelum meminjam modal di BMT, saya hanya memiliki satu kios isi ulang air galon, tetapi sekarang saya memiliki cabang setelah meminjam modal di BMT. Saya menghasilkan uang untuk bisnis isi ulang air galon saya setiap minggu. Sebelum meminjam modal di BMT, keuntungan saya kira-kira hanya Rp. 3.000.000,00 per bulan, tetapi sekarang setelah meminjam modal dan membuka cabang, keuntungan saya dapat mencapai Rp. 6.000.000,00 per bulan.”

Dia juga telah mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Agromadani sebanyak dua kali. Pada tahun 2021, dia mengajukan pembiayaan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan pada tahun 2023, dia mengajukan pembiayaan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Dengan pembiayaan ini, dia dapat mengembangkan usahanya dengan mendirikan warung dan membeli mesin fotokopi.

“Saya berjualan sembako di emperan rumah karena rumah saya dekat dengan SD dan banyak perumahan atau penduduk. Dan saya telah mengajukan pinjaman dua kali. Saya mendapatkan pinjaman pertama di BMT pada tahun 2021 dengan modal sebesar Rp. 10.000.000,00 dan pinjaman kedua pada tahun 2023 sebesar Rp. 14.000.000,00. Setelah mendapatkan pinjaman ini, saya dapat memperluas isi jualan saya dan juga mengembangkan usaha saya dengan membeli mesin fotokopi. Sebelumnya, keuntungan yang saya dapatkan hanya Rp. 2.000.000,00 per bulan, tetapi sekarang saya dapat mencapai keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,00.”

Pembahasan

a. Peran Pembiayaan Murabahah UMKM di BMT Agromadani

Pembiayaan murabahah di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Agromadani memiliki peran yang signifikan dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Tanah Merah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Berikut adalah beberapa peran utama pembiayaan murabahah bagi UMKM di BMT Agromadani:

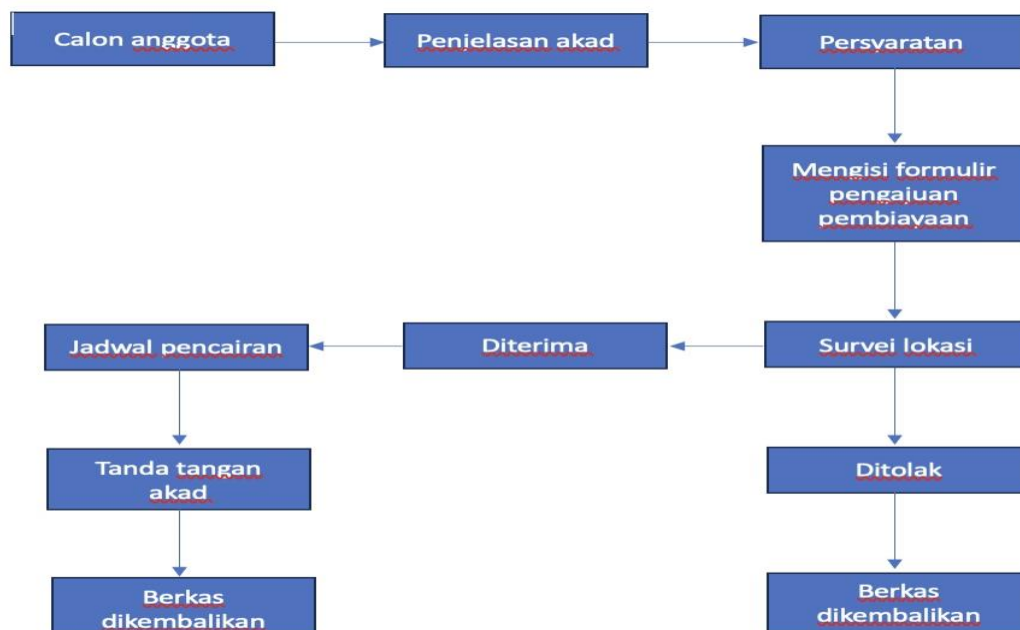
1. Pembiayaan murabahah memberikan akses yang lebih mudah bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan modal. Dengan syarat yang relatif sederhana, anggota dapat mengajukan pembiayaan untuk mengembangkan usaha mereka tanpa harus melalui proses yang rumit.
2. Dengan adanya pembiayaan, pelaku UMKM dapat memperluas usaha mereka, membeli peralatan baru, atau meningkatkan stok barang. Hal ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan pertumbuhan usaha secara keseluruhan.
3. Pembiayaan murabahah membantu pelaku UMKM untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Dengan dukungan modal, mereka dapat mengembangkan

usaha tanpa harus bergantung pada pinjaman dari sumber yang tidak resmi atau rentenir.

4. Pemberdayaan Masyarakat: BMT Agromadani tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga melakukan program pemberdayaan yang mencakup pelatihan dan edukasi bagi anggota. Ini membantu meningkatkan keterampilan manajerial dan kewirausahaan, yang pada gilirannya meningkatkan keberhasilan usaha.
5. Dengan adanya pembiayaan, pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Investasi dalam peralatan dan teknologi baru memungkinkan mereka untuk bersaing lebih baik di pasar.

b. Prosedur Pembiayaan Murabahah BMT Agromadani

Jika calon anggota ingin mengajukan pembiayaan murabahah, mereka harus mematuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh BMT Agromadani. Prosedur umum yang harus diikuti oleh calon anggota adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Murabahah

Sumber: data diolah, 2025

Gambar 1 diatas merupakan prosedur pengajuan pembiayaan murabahah. Di bawah ini adalah penjelasan mengenai gambar III.1 di atas sebagai berikut:

- 1) Pertama, calon anggota harus mengunjungi kantor BMT Agromadani untuk mengajukan pembiayaan murabahah.
- 2) Pihak BMT, akan menanyakan tujuan calon anggota dan kebutuhan pengajuan pembiayaan murabahah.
- 3) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota akan dijelaskan oleh BMT, antara lain:
 - a. Fotokopi KTP suami istri
 - b. Fotokopi kartu keluarga
 - c. Fotokopi surat nikah

- d. Melampirkan fotokopi BPKB kendaraan, sertifikat tanah/surat kios/los pasar
 - e. Untuk jaminan BPKB dilengkapi dengan fotokopi STNK
 - f. Untuk menjamin bahwa sertifikat dilengkapi dengan SPPT terbaru dan surat pernyataan kelurahan
- 4) Calon anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan, lalu menyerahkannya kepada BMT. BMT akan memeriksa formulir pengajuan pembiayaan, yang berisi:
- a. Data pemohon (identitas calon anggota)
 - b. Data keluarga
 - c. Data usaha (gambaran umum usaha)
 - d. Data keuangan atau penghasilan
 - e. Data agunan (sertifikat, BPKB, kartu kios pasar)
 - f. Data pembiayaan (jumlah dan jangka waktu penggunaan dana)
- 5) BMT melakukan wawancara dan survei di tempat tinggal calon anggota untuk mendapatkan informasi tentang kondisi yang sebenarnya.
- 6) Pihak BMT akan menilai laporan calon anggota dan memutuskan apakah pembiayaan tersebut disetujui
- 7) Jika pengajuan pembiayaan tidak disetujui, berkas akan dikembalikan ke calon anggota. Namun, jika pengajuan disetujui maka BMT membuat dokumen yang diperlukan yaitu akad
- 8) Setelah dokumen selesai, BMT akan melakukan perjanjian dengan anggota dan menjelaskan isi perjanjian dan prosedur pembiayaan.

Setelah dokumen disimpan dan diberikan kepada teller, dokumen tambahan seperti bukti penyetoran, nota pencairan, dan slip penarikan dikirim ke bagian teller untuk pencairan dana, setelah itu dana diberikan kepada anggota.

SIMPULAN

Hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa anggota pembiayaan murabahah di BMT Agromadani menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah sangat membantu pertumbuhan usaha mikro anggota. Ini dapat dilihat dari peningkatan modal usaha anggota, peningkatan keuntungan yang mereka peroleh baik sebelum maupun sesudah pembiayaan, dan, biasanya, perkembangan usaha yang semula setelah pembiayaan. Prosedur pembiayaan murabahah sangat sederhana bagi calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan. Calon anggota hanya perlu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh BMT dan kemudian mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan murabahah. Setelah formulir dikirimkan kepada BMT, BMT akan memeriksa formulir tersebut dan kemudian memutuskan untuk memberikan pembiayaan.

Saran penelitian adalah perlunya BMT Agromadani mengadakan program pelatihan dan edukasi keuangan bagi anggota, terutama bagi mereka yang baru memulai usaha. Ini akan membantu mereka memahami manajemen keuangan dan penggunaan pembiayaan secara efektif. Selain pembiayaan murabahah, BMT dapat mempertimbangkan untuk menawarkan produk pembiayaan lain yang sesuai dengan kebutuhan anggota, seperti pembiayaan untuk investasi jangka panjang atau pembiayaan untuk pengembangan usaha yang lebih besar. Tidak semua usaha yang diajukan untuk

pembiayaan memiliki potensi yang sama. Beberapa usaha mungkin tidak memiliki rencana bisnis yang jelas, yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam pengembalian pinjaman.

REFERENCES

- Arif dan Rianto. 2018. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis, Praktis*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Ardana dan Mustika. 2023. Implementation of Professional Zakat in Islamic Economics (Case Study of LAZNAS PHR South Area). *Finest: Jurnal Riset dan Pengembangan Ekonomi Islam*, 7(1), 17-26.
- Dama, D. M. (2023). The Influence of Muslim Taxpayer's Understanding of Professional Zakat As A Deduction for PKP on The Decision To Report Zakat At The Pratama KPP In Bengkalis. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 7(3), 1764–1780. <https://doi.org/10.37250/khazanah.v7i3.220>.
- Melina, Ficha dan Zulfa. 2020. "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil." *Islamic Banking and Finance*, 270.
- Mashuri. 2016. *Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol. 5 No. 2.
- Mukhlis, M., Mustika, D., & Hidayati, H. (2020). Upaya Menggerakkan Program Zakat Untuk Kesejahteraan Umat Di Laznas Chevron-North Area (Duri-Dumai). *Jurnal Investasi Islam*, 1(2), 70–83. <https://doi.org/10.32806/Ivi.V1i2.83>.
- Mustika, D., dan Masri. 2021. Measurement of BMT HeALTH ON tHE aNALitic network process (study on bmt bkb rokan hilir) in 2017-2018. *Finest: jurnal riset dan pengembangan ekonomi islam*, 5(2), 200-219.
- Nafsih, Ginan, Dkk. 2022. Analisis Persepsi Nasabah Bmt Masalah Capem Gending Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 1128-1129.
- Ritonga. 2019. *Peranana Baitul Maal Wat Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Menengah Amanah Ummah Surabaya*, *Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 5 No. 1, 72-94.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV. Alfabeta: Bandung.